



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)**



ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) HAJI AGUS SALIM CIKARANG

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM DEPOK (IAID) AL-KARIMIYAH

Nomor :

Nomor : 0037/MoU/STAI-HAS/III/2023

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Minggu tanggal Lima Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Ahmad Patih, S.Pd.I., MM** : Rektor Institut Agama Islam Depok Al-Karimiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Depok Al-Karimiyah yang berkedudukan di Jl. H. Maksu No. 23 Sawangan Baru Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Drs. H. Solihin Sari, M.Si** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang – Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang, – Bekasi yang berkedudukan di Jl. Jend. Urip Sumohardjo Kali Ulu Rt.003/001 Desa Tanjungsari Keç. Cikarang Utara Kab. Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam melakukan kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat yang dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah.
 - b. Meningkatkan Program Seminar Karya Ilmiah Mahasiswa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan penelitian (Bentuk Publikasi Jurnal Ilmiah)
- b. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan (Menjadi Dosen Tamu dalam Kegiatan Seminar Karya Ilmiah Mahasiswa)
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (antara Dosen IAID Al- Karimiyah dan STAI Haji Agus Salim Cikarang)

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan pelaksanaan 1 (satu) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

A. L.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh Kegiatan Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Memanfaatkan hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama di bidang Kegiatan Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
2. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh Kegiatan Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
2. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Kerjasama dibidang Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Menyerahkan hasil pelaksanaan Kerjasama di bidang Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.



Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan perjanjian ini secara teknis **PIHAK PERTAMA** Institut Agama Islam Depok Al- Karimiyah dan **PIHAK KEDUA** adalah STAI Haji Agus Salim Cikarang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kerjasama untuk Penguatan Mutu dalam bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditandatangani di Kota Depok, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Ahmad Patih, S.Pd.I., MM
Rektor IAID Al-Karimiyah

PIHAK KEDUA



Drs. H. Solihin Sari, M.Si
Ketua STAI Haji Agus salim Cikarang

A ✓